PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl.Sunan Drajat No.10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 40035 / Kpts.2607/Disdik-2025
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG
PENUNJUKAN TIM TEKNIS DAN UNIT LAYANAN BANTUAN (*HELPDESK*)
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Menimbang :

a. bahwa agar penerimaan peserta didik baru dapat berjalan dan terlaksana dengan baik, lancar, efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Penunjukan Tim Teknis dan Unit Layanan Bantuan (*Helpdesk*) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka perlu menetapkan Tim Teknis dan Unit Layanan Bantuan (*Helpdesk*) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Pelajaran 2025/2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penddikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahunn 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis dan Unit Layanan Bantuan (*Helpdesk*) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Pelajaran 2025/2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis dan Unit Layanan Bantuan (*Helpdesk)* Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. melakukan pemutakhiran data SPMB;
b. mengkoordinasikan pendataan calon peserta SPMB, verifikasi, dan validasi data dengan Dinas/Instansi terkait;
c. mengelola hak akses petugas SPMB di tingkat satuan pendidikan untuk keperluan SPMB;
d. mengelola web SPMB Kabupaten Cirebon
e. mendistribusikan *username* dan *password* web SPMB kepada masing-masing sekolah penyelenggara SPMB.
f. membantu sekolah yang mengalami kesulitan secara teknis dalam proses pelaksanaan SPMB;
g. tugas-tugas lain sesuai kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

a. segala sesuatu yang belum diatur dalam surat keputusan ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu, akan

Dipindai dengan CamScanner

diatur lebih lanjut dalam lampiran, surat edaran, suplemen atau tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
PadaTanggal : 8 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
CIREBON

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan :
1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
4. Yth. Korwilbidikcam se-Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Cirebon.

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 400.3.5/ Kpts. 2607 /Disdik-2025
Tanggal : 8 April 2025

PENUNJUKAN TIM TEKNIS DAN UNIT LAYANAN BANTUAN (*HELPDESK*)
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

A. Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
B. Ketua	:	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
C. Koordinator Jenjang PAUD	:	Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
D. Koordinator Jenjang SD		Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
E. Koordinator Jenjang SMP		Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
F. Koordinator Kesetaraan		Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
G. Anggota		1. Subkor Kurikulum PAUD. 2. Subkor Kurikulum SD. 3. Subkor Kurikulum SMP. 4. Subkor Kurikulum PNF. 5. Fahry Rizky Prayogi (Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon). 6. Frisal Arif (Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon). 7. Saedi, S.IP (Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon). 8. Raditya Prayogo Adiputra, SE (Kepala Seksi Aplikasi Keamanan & Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon). 9. Listriani Augustien, S.Pd. (Pelaksana Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon). 10. Rangga Sutrisno (Pelaksana Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon). 11. Wanda Dwi Tara, S.Pd. (Pelaksana Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon).

Dipindai dengan CamScanner

12. Tedy Handoko, S.Pd (Pelaksana Bidang PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon).
13. Muslim, S.T. (Guru SMPN 1 Panguragan Kab. Cirebon).
14. Djodjo Sumardjo, S.Pd., M.Pd. (Guru SMPN 1 Astanajapura Kab. Cirebon).
15. Evi Selfitra, S.Kom. (Guru SMPN 1 Sumber Kab. Cirebon).
16. M. Sugandi (Pelaksana SMPN 1 Pabedilan Kab. Cirebon).
17. Dini Rosdianti (Pelaksana Kurikulum Bidang PSMP Dinas Pendidikan Kab. Cirebon).

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Dipindai dengan CamScanner